

KETENTUAN KHUSUS POLIS VAI TERM LIFE ASSURANCE KUMPULAN

PASAL 1 UMUM

Ketentuan khusus ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Polis dengan Penanggung mengenai ketentuan yang tidak tercantum dalam Ketentuan Umum Polis dan menjadi kesatuan dengan Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

PASAL 2 DEFINISI

1. Tertanggung/Peserta adalah Mahasiswa/i dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan namanya tercantum di dalam Daftar Peserta Asuransi dan e-Sertifikat Asuransi.
2. Penerima Manfaat adalah ahli waris yang sah atas Tertanggung yang merupakan keluarga inti (Ayah, Ibu, suami/istri dan Anak) dan/atau Saudara Kandung dalam 1 (satu) keluarga sama dengan Tertanggung dimana dalam hal pembagian selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang menerima santunan.
3. e-Sertifikat Asuransi adalah bukti kepesertaan Tertanggung atau Peserta dalam program Vai Term Life Assurance yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis dan Ketentuan Khusus Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.

PASAL 3 MANFAAT ASURANSI

Meninggal dunia karena sebab apapun dalam masa asuransi akan dibayarkan sebesar 100% Jumlah Uang Pertanggung dan selanjutnya asuransi berakhir.

PASAL 4 USIA MASUK DAN MASA ASURANSI

- (1) Usia masuk Tertanggung/Peserta adalah mulai Usia 17 (Tujuh Belas) Tahun sampai dengan 64 (Enam Puluh Empat) Tahun.
- (2) Masa asuransi adalah 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang.

PASAL 5 PREMI

Premi akan dibayarkan di muka secara sekaligus sesuai dengan Lampiran Polis.

PASAL 6
PEMBAYARAN *REFUND* PREMI

- (1) Dalam hal pertanggungan asuransi khusus untuk produk asuransi maksimal 1 (satu) tahun dihentikan dan belum menerima manfaat asuransi serta Polis Induk tidak mempunyai unsur tabungan maka Penanggung akan membayarkan *Refund* Premi kepada Pemegang Polis Induk.
- (2) Besarnya Refund Premi dihitung berdasarkan prorata bulanan dari Premi Netto untuk sisa masa asuransi pada saat pertanggungan dihentikan sampai dengan akhir masa pertanggungan semula ditetapkan.
- (3) Proses Refund Premi berdasarkan pengajuan data pembatalan Tertanggung/Peserta yang disampaikan Pemegang Polis kepada Penanggung.